

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA POLITEKNIK NEGERI JEMBER



DENGAN SMK NEGERI 6 JEMBER

TENTANG

PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor: 18038/PL17/KS/2023

Nomor: 421.6/764/101.6.5.24/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **02** bulan **November**, tahun **2023** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Saiful Anwar, S.TP., M.P.

selaku Direktur Politeknik Negeri Jember berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14378/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jember Periode 2023-2027 tanggal 2 Maret 2023, yang berkedudukan di Jalan Mastrip 164, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Evi Silviana, S.Pd., M.M.

selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Jember berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/8900/204/2022 yang berkedudukan di Jl. PB Sudirman 114 Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 6 Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Vokasi dengan kompetensi keahlian pada Jurusan Bahasa, Komunikasi dan Pariwisata, Kesehatan, Manajemen Agribisnis, Peternakan, Produksi Pertanian, Teknik, Teknologi Informasi, Teknologi Pertanian, dan Bisnis;

Pihak I	Pihak IJ
7.	\$1
	71

 bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki kompetensi jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan Desain Komunikasi Visual

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam bidang pendidikan, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya.
- 2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pelaksanaan kerja sama dalam optimalisasi sumber daya dari masing-masing PIHAK.
- Tujuan disusunnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pembinaan dan Pengembangan sumber daya oleh/untuk PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- 1. Pendampingan pengembangan kurikulum;
- 2. Pelatihan/Workshop untuk *upgrading skill* bagi masing-masing PIHAK sesuai kebutuhan;
- Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di PIHAK PERTAMA;
- 4. Praktik Kerja Lapang (PKL) di PIHAK PERTAMA;
- 5. Program Guru Tamu / Industri Mengajar di PIHAK PERTAMA;
- 6. Pengabdian kepada masyarakat oleh/untuk PARA PIHAK;
- 7. Pengembangan Teaching Factory;
- 8. Pengembangan sumber daya dari/untuk masing-masing PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas mutu pendidikan;
- Program penerimaan mahasiswa baru bagi siswa PIHAK KEDUA untuk studi lanjut di PIHAK PERTAMA sesuai mekanisme yang berlaku;
- 10. Join research;
- 11. Studi Tiru.

Pasal 3 PELAKSANAAN

 Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pihak II
AL
41

- dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
- Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang PARA PIHAK, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- 1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK. Perpanjangan/pembaharuan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Nota Kesepahaman berakhir.
- Apabila terjadi pengakhiran atas Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing PIHAK menunjuk penghubung sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Sama Politeknik Negeri Jember

Nama : Nugroho Setyo Wibowo, ST, MT

Jabatan : Koordinator Kerjasama Dalam Negeri

Alamat : Jl. Mastrip PO Box 164, Jember, Jawa Timur

Telepon/Fax: (0331) 333532 / (0331) 333531

Handphone: 0812 5276 7908 Email: ukerma@polije.ac.id

b. Nama SMK Negeri 6 Jember

Nama : Evi Silviana, S.Pd., M.M. Jabatan : Kepala SMKN 6 Jember

Alamat : Jl. PB. Sudirman No. 114 Tanggul Jember

Handphone: 0852 3165 1286

Email : smkn6.jember@yahoo.com

Pihak I Pihak II

- 2. PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- 3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 LAIN-LAIN

- Seluruh informasi dan data terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- 2. Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- 3. PARA PIHAK sepaham menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi PARA PIHAK.
- 4. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan ke dalam suatu adendum atau apabila Nota Kesepahaman ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis dan dituangkan ke dalam suatu amandemen, disetujui, dan ditandatangani PARA PIHAK, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

POLITEKINIA GEGERI JEMBER

POLITEKINIA GEGERI JEMBER

2C.M.3AKX64420003

Spiful Anway, S.TP., M.P.

Direktur

PIHAK KEDUA SMK NEGERI 6 JEMBER

Evi Silviana, S.Pd., M.M. P.Kerala Sekolah

Pibak,li
81
71